



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/43 AHUN 2023

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Surakarta Nomor KD.03.00/2747/2023 tanggal 4 Juli 2023 Perihal Penyampaian Rancangan Perda Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 10 Juli 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Wali Kota Surakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Wali Kota Surakarta, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Surakarta wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Wali Kota Surakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN 180/43 TAHUN 2023
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG APBD DAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang APBD dan Peraturan Wali Kota
Surakarta tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan
kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Walikota dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota
Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.028.438.691.045,88 atau 94,23% dari target sebesar Rp2.152.659.533.038,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp1.939.268.856.769,00, mengalami kenaikan sebesar Rp89.169.834.276,88 atau 4,60%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah yaitu Tahun 2022 sebesar 31,92% atau naik 3,01% dari Tahun 2021 sebesar 28,91%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp647.440.585.331,88 atau 87,48% dari target sebesar Rp740.143.061.392,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp560.579.997.086,00, mengalami kenaikan sebesar Rp86.860.588.245,88 atau 15,49%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp408.526.805.553,00 atau 84,11% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp485.700.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp60.959.392.370,00 atau 71,34% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp85.443.461.840,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp15.295.029.480,00 atau 100,85% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp15.166.108.669,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp162.659.357.928,88 atau 105,74% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp153.833.490.883,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan deviden yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis daerah dari Pajak Daerah, masih terdapat capaian realisasi yang tidak optimal, yaitu realisasi Pajak Hiburan sebesar 65,52%, dan Pajak Parkir sebesar 70,17%. Demikian pula dari sisi capaian pendapatan realisasi Retribusi Daerah Kota Surakarta belum optimal, yang meliputi realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 91,48%, Retribusi Jasa

Usaha sebesar 86,91% dan Retribusi Perijinan Tertentu sebesar 27,08%. Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kota Surakarta agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.376.198.105.714,00 atau 97,43% dari anggaran sebesar Rp1.412.516.471.646,00 yang menandakan capaiannya belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) realisasi Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.187.466.894.100,00 atau 97,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.220.082.937.646,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp32.616.043.546,00, diantaranya merupakan Dana Perimbangan yang capaian realisasinya sebesar 97,26%, Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai 88,70% dan Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik yang capaian realisasinya mencapai 90,69%; serta
- b) realisasi Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp165.478.211.614,00 atau 97,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp169.180.534.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp3.702.322.386,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Surakarta agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.088.323.395.600,00 atau 84,89% dari anggaran sebesar Rp2.459.974.822.361,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp719.927.785.645,00 atau 89,28% dari anggaran sebesar Rp806.366.468.268,37. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain yaitu:
 - a) Belanja Gaji Pokok ASN terealisasi Rp297.174.290.305,00 atau 90,66% dari anggaran sebesar Rp327.802.976.483,70 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp30.628.686.178,70 atau 9,34%;
 - b) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN terealisasi Rp4.897.019.000,00 atau 88,73% dari anggaran sebesar Rp5.518.897.812,25, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp621.878.812,25 atau 11,27%;
 - c) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah terealisasi Rp12.646.189.500,00 atau 69,72% dari anggaran sebesar Rp18.138.118.500,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.491.929.000,00 atau 30,28%;
 - d) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah terealisasi Rp1.649.905.618,00 atau 51,17% dari anggaran sebesar Rp3.224.339.369,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.574.433.751,00 atau 48,83%;
 - e) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN terealisasi Rp6.196.961.097,00 atau 44,46% dari anggaran sebesar Rp13.938.235.732,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.741.274.635,00 atau 55,54%;

- f) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp118.755.000,00; dan
- g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH terealisasi Rp5.029.200,00 atau 3,87% dari anggaran sebesar Rp129.993.284,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp124.964.084,00 atau 96,13%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp852.358.150.533,00 atau 81,83% dari anggaran sebesar Rp1.041.632.929.004,69. Capaian realisasi yang belum optimal adalah:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp153.500.332.854,00 atau 87,62% dari anggaran sebesar Rp175.192.372.753,48, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.692.039.899,48 atau 12,38%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp431.552.843.535,00 atau 89,68% dari anggaran sebesar Rp481.215.863.015,80, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 49.663.019.480,80 atau 10,32%;
 - c) Belanja Jasa Pemeliharaan terealisasi Rp51.212.606.486,00 atau 92,16% dari anggaran sebesar Rp55.569.704.967,25, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.357.098.481,25 atau 7,84%;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp53.497.335.461,00 atau 85,21% dari anggaran sebesar Rp62.782.429.996,36, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.285.094.535,36 atau 14,79%;
 - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi Rp29.103.743.829,00 atau 92,07% dari anggaran Rp31.610.164.792,80, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.506.420.963,80 atau 7,93%;
 - f) Belanja Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp33.891.363.930,00 atau 96,46% dari anggaran Rp35.134.951.515,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.243.587.585,00 atau 3,54%; dan
 - g) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp99.599.924.438,00 atau 49,77% dari anggaran Rp200.127.441.964,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp100.527.517.526,00 atau 50,23%;

Pemerintah Kota Surakarta kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kota Surakarta juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp81.301.317.592,00 atau 94,95% dari anggaran sebesar Rp85.626.520.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain merupakan:
 - a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang terealisasi sebesar Rp80.204.346.872,00 atau 94,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp84.441.860.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.237.513.128,00 atau 5,02%; dan

- b) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang terealisasi sebesar Rp911.970.720,00 atau 91,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp999.500.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp87.529.280,00 atau 8,76%;

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp46.996.520.350,00 atau 94,36% dari anggaran sebesar Rp49.803.100.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu, terealisasi sebesar Rp19.576.520.350,00 atau 88,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.223.100.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.646.579.650,00 atau 11,91%.

Mengingat Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakarta agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp380.832.881.832,00 atau 83,91% dari anggaran sebesar Rp453.875.805.087,94 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 78,54%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 88,05%, dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 83,37% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 80,68%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.
- 5) Komposisi Belanja Daerah
- Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 81,45% : 18,24% : 0,31%.
- Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.
- Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surakarta supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.
- 6) Realisasi Transfer sebesar Rp500.000.000,00 atau 100,0% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 patut mendapatkan apresiasi. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kota Surakarta harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi belanja transfer berupa bantuan keuangan dimaksud, termasuk

didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Surakarta sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

(1) Dinas Pendidikan, diantaranya:

- (a) Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Program Pengelolaan Pendidikan terealisasi sebesar Rp15.971.189.519,00 atau 79,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.005.660.000,00; dan
- (b) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa pada Program Pengelolaan Pendidikan terealisasi sebesar Rp432.631.500,00 atau 78,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp553.434.391,75.

(2) Dinas Kesehatan

- (a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp185.038.150,00 atau 70,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp263.526.300,00;
- (b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp1.438.161.700,00 atau 78,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.838.876.808,00;
- (c) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp2.448.374.095,00 atau 74,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.265.653.248,00;
- (d) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp1.188.661.177,00 atau 77,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.534.998.416,00; dan
- (e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar Rp3.224.991.923,00 atau 60,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.345.686.556,00.

(3) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- (a) Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terealisasi sebesar Rp2.326.356.660,00 atau 74,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.122.265.000,00;
- (b) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase terealisasi sebesar Rp1.275.208.250,00 atau 70,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.800.000.000,00;
- (c) Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase terealisasi sebesar Rp875.750.000,00 atau 74,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.170.000.000,00;
- (d) Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase terealisasi sebesar Rp2.201.730.200,00 atau 78,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.798.000.000,00; dan

- (e) Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan pada Program Penyelenggaraan Jalan terealisasi sebesar Rp35.657.250,00 atau 10,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp 350.449.500,00.
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Program Kepegawaian Daerah terealisasi sebesar Rp3.738.264.676,00 atau 78,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.766.201.669,00.
- (5) Dinas Sosial
 - (a) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga pada Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial terealisasi sebesar Rp10.607.508.150,00 atau 79,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.281.427.003,00; dan
 - (b) Program Penanganan Bencana terealisasi sebesar Rp222.545.098,00 atau 50,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp437.237.700,00.
- (6) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
 - (a) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan terealisasi sebesar Rp366.327.850,00 atau 59,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp615.869.640,00; dan
 - (b) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp134.000.000,00 atau 37,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp356.670.000,00.
- b) Selanjutnya, terdapat pula realisasi anggaran yang melebihi pagu yang dianggarkan dalam APBD, antara lain diantaranya Dinas Pendidikan, Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan pada Program Pengelolaan Pendidikan terealisasi sebesar Rp2.564.900.000,00 atau 102,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.494.200.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kota Surakarta sebagai berikut:

- a) terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif; dan
- b) terhadap pelampauan realisasi anggaran atas pagu anggaran berkenaan yang bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, agar diberikan penjelasan pelampauan plafon anggaran dimaksud secara memadai.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.028.438.691.045,88
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.088.323.395.600,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(59.884.704.554,12)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	314.315.289.323,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Pembiayaan Neto Rp 314.315.289.323,00

SILPA Rp 254.430.584.768,88

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp254.430.584.768,88 atau 12,18% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.088.323.395.600,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah dan Transfer	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	105.310.864.321,26	2.011.613.989.386,00	5,24
2020	291.894.539.353,26	1.638.665.726.421,00	17,81
2021	314.315.289.323,00	1.866.496.348.304,00	16,84
2022	254.430.584.768,88	2.088.323.395.600,00	12,18

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SiLPA terhadap belanja daerah untuk 4 (empat) tahun terakhir cenderung menurun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, namun rasio SILPA TA.2019 paling rendah dibandingkan dengan tahun berikutnya. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Surakarta harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Surakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp254.508.390.790,88, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp125.188.550.136,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.510.000,00;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp32.126.022,00;
 - d) Kas di BLUD sebesar Rp129.100.577.711,88;
 - e) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp184.001.471,00; dan
 - f) Kas Lainnya sebesar Rp625.450,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Surakarta, yaitu:

- a) Masih terdapat keterlambatan penyeteroran Kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kota Surakarta harus mengupayakan penyeteroran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp254.508.390.790,88, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp314.389.319.323,00 terdapat selisih sebesar 59.880.928.532,12. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kota Surakarta agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai dan untuk selanjutnya dapat diungkapkan dalam CaLK.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp233.706.908.237,36 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp138.318.045.286,11 atau Piutang Neto sebesar Rp95.388.862.951,25. Angka tersebut menandakan terdapat potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kota Surakarta dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.305.579.537,65 mengalami penurunan sebesar Rp1.483.789.505,01 atau 1,88% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp78.789.369.042,66.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp46.771.715.000,00 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Surakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp755.201.552.532,48 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Surakarta pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kota Surakarta agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar 11.985.005.507.989,10 dengan rincian:

Tanah	Rp	8.166.317.803.048,25
Peralatan & Mesin	Rp	1.112.739.042.895,40
Gedung & Bangunan	Rp	2.752.215.181.885,35
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.699.982.460.996,15

Aset Tetap Lainnya	Rp	78.460.481.831,94
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	142.499.633.503,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.967.209.096.170,97)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar 11.985.005.507.989,10 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Peralatan dan Mesin	348.501.586,00	311.975.994,00
Gedung dan Bangunan	917.569.294,00	390.889.806,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	102.555.479,00
Aset Tetap Lainnya	600,00	9.383.100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.311.673.235,00	-
Aset Tidak Berwujud	2.995.832.985,00	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp142.499.633.503,00 mengalami kenaikan sebesar Rp57.897.330.760,00 atau 68,43% dari Tahun 2021 sebesar Rp84.602.302.743,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 47 (empat puluh tujuh) perangkat daerah di Kota Surakarta. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.
- d. KEWAJIBAN
- Pemerintah Kota Surakarta masih memiliki kewajiban sebesar Rp48.049.788.414,53 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Surakarta harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
 - a. Konsideran “Menimbang” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- b. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- c. Pasal 12 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- d. Agar dicermati kembali penggunaan singkatan dalam rancangan peraturan daerah ini dan dimasukkan dalam ketentuan umum.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- a. Dasar hukum “mengingat” angka 3 disempurnakan sebagai berikut:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- b. Pasal 3 ayat (2) disempurnakan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

1. Perhitungan ketetapan Penempatan Baru Los/Kios Pasar yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta tidak sesuai dengan ketentuan serta pengklasifikasian pendapatan Penempatan Baru Kios/Los Pasar pada Lain-lain PAD yang Sah dengan Sub Rincian Hasil Penjualan Bangunan dan Gedung tidak tepat;
2. Kelebihan pembayaran atas tunjangan keluarga dan beras karena perubahan status perkawinan dan anak yang berusia lebih dari 21 tahun pada tujuh OPD sebesar Rp49.219.940,00; dan

3. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.536.668.000,00 dan kelebihan bayar atas pembayaran pemasangan daya listrik sebesar Rp47.662.500,00 atas 16 paket pekerjaan pada enam OPD.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kota Surakarta segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Surakarta Tahun 2022 secara keseluruhan belum memenuhi standar, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal hanya mencapai 81,82%. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kota Surakarta untuk seluruh dimensi (6 dimensi) di tahun 2021 memperoleh predikat "Tidak Ada Predikat", setelah selama 2 (dua) tahun berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 58.4206, Tahun 2020 sebesar 62.9253 dan Tahun 2021 sebesar 56.3283 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surakarta harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO